



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR 421.2/561/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TULIS

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di Kecamatan Tulis, perlu mendirikan satuan pendidikan anak usia dini terpadu Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tulis;  
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, bahwa Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan dan harus memperoleh izin dari Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tulis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Nomor 42.1/ 062/ 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Usulan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tulis;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TULIS.
- KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tulis yang selanjutnya disebut Taman Kanak-knakan Negeri Pembina Tulis, berkedudukan di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

KEDUA

: Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tulis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, yang berada dibawah binaan dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

KETIGA

: Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tulis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal yaitu pendidikan taman kanak-kanak, serta dapat mengembangkan pendidikan anak usia dini terpadu dengan menyelenggarakan:

- Pendidikan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Pendidikan kelompok bermain untuk peserta didik usia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan/atau
- Tempat penitipan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tulis mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut:

- membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

KELIMA

: Pelaksanaan dan penyiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan perasarana pendidikan, pengembangan kurikulum serta tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan baik secara teknis maupun administratif pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tulis, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis yang berkedudukan dinyatakan digabung dan/atau diintegrasikan dengan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tulis.

- KETUJUH : Pengintegrasian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2015.
- KESEMBILAN : Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tulis dimulai pada tahun pelajaran 2015/2016.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 23 September 2015

Plh. BUPATI BATANG

WAKIL BUPATI,



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
6. Wakil Bupati Batang;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
8. Inspektor Kabupaten Batang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
10. Kepala DPPKAD Kabupaten Batang;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Batang;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang;
14. Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Setda Kabupaten Batang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Disdikpora Kecamatan Tulis;
17. Kepala Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tulis; dan
18. Penghimpun Keputusan.